



P U T U S A N

Nomor :

PUT/36- K/PM.II- 09/AD/III/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUYU YUNUS**
Pangkat/ NRP : Koptu/624360.
Jabatan : Babinsa Koramil Cigalontang.
Kesatuan : Kodim 0612/Tsm Korem 062/TN.
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 19 Desember 1968.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat : Kp.Pamoyanan Rt.12/03 Ds.Karang Mukti
Kec.Salawu Kab.Tasikmalaya.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut
Nomor : Bp-36/A- 15/XI/2005 Nopember 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN Pepera Nomor : Skep/422/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/245/K/AD/II- 09/I/2006 tanggal 26 Januari 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/28/I/2006 tanggal 30 Januari 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/28/I/2006 tanggal 30 Januari 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/245/K/AD/II- 09/I/2006 tanggal 26 Januari 2006, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur -Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- Surat : - 2 (dua) lembar Visum Et Refertum atas nama Edi Sukirman dari Rumah Sakit Tingkat IV 03.07.04/Guntur Nomor : 12/VER/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 yang ditanda tangani Dr.Trinadi Dani tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang : ...

Barang : - 1 (satu) potong bambu berukuran panjang 60 cm dengan diameter 6 cm.

3. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 18 Desember 2004, atau setidaknya dalam Tahun 2004, di Gang Pelabuhan Subang, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " *Penganiayaan* "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada Tahun 1987/1988, melalui pendidikan Secatam di Panga-lengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 1213/ Cigalontang Kodim 0612/Tsm dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2005, sekira pukul 18.00 wib Sdr.Edi Sukirman bersama Sdr.Opik Taufik datang ke rumah anak Sdr. Edi Sukirman yang bernama Sdr.Iwan Iskandar di Kp.Sukadana Desa Nantang Kec. Cigalontang Kab.Tasikmalaya dengan maksud untuk memberikan uang cicilan motor, pada saat Sdr.Edi Sukirman, Sdr. Opik Taufik, Sdr.Iwan Iskandar dan istrinya yang bernama Yuni sedang ngobrol- ngobrol di teras belakang rumah, datang Terdakwa dalam keadaan mabuk.
3. Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada Sdr.Iwan Iskandar dan diberi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr.Edi Sukirman "ini bapaknya Iwan" dijawab"lya". Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Sdr.Edi Sukirman dengan alasan untuk membeli minuman keras dan diberi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib Sdr.Edi Sukirman pamit pulang ke Garut kepada Sdr.Iwan Iskandar, namun pada saat Sdr.Edi Sukirman melangkah mau pulang, tiba-tiba Terdakwa memukul pelipis kanan Sdr.Edi Sukirman sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bambu berukuran ± 60 cm hingga Sdr.Edi Sukirman terjatuh dan tidak sadarkan diri, melihat kejadian tersebut Sdr.Opik Taufik bermaksud mencegah namun Terdakwa malah me-mukul kepada Sdr.Opik Taufik dengan menggunakan bambu tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukulan tersebut dapat dihindari dan mengenai pinggang sebelah kanan Sdr. Opik Taufik. Setelah melakukan pemukulan Terdakwa memperkenalkan diri namanya Yunus Intel dari Koramil Cigalontang dan menyebutkan dirinya adalah jeger Salawu, setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung pergi.

5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Sdr. Edi Sukirman mengalami pendarahan di bawah selaput mata bagian kanan bawah, luka memar didaerah samping kanan dan bawah bola mata kanan dan yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan selama ± 7 (tujuh) hari sesuai Visum et Refertum Nomor 12/VET/VI/2005 tertanggal 16 Juni 2005 dari Rumah Sakit Tingkat IV.03.07.04/Guntur yang ditandatangani oleh Dr. Trinadi Dani.

Subsida ir :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2005, sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2005 di rumah Sdr. Iwan Iskandar di Kp. Sukadana Desa Nangtang Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ *Penganiayaan ringan* ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada Tahun 1987/1988, melalui pendidikan Secatam di Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 1213/Cigalontang Kodim 0612/Tsm dengan pangkat Koptyu.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2005, sekira pukul 18.00 wib Sdr. Edi Sukirman bersama Sdr. Opik Taufik datang ke rumah anak Sdr. Edi Sukirman yang bernama Sdr. Iwan Iskandar di Kp. Sukadana Desa Nangtang Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya dengan maksud untuk memberikan uang cicilan motor, pada saat Sdr. Edi Sukirman, Sdr. Opik Taufik, Sdr. Iwan Iskandar dan istrinya yang bernama Yuni sedang ngobrol-ngobrol di teras belakang rumah, datang Terdakwa dalam keadaan mabuk.

3. Bahwa...

3. Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Iwan Iskandar dan diberi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Edi Sukirman “ini bapaknya Iwan” dijawab “iya”. Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Edi Sukirman dengan alasan untuk membeli minuman keras dan diberi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib Sdr. Edi Sukirman pamit pulang ke Garut kepada Sdr. Iwan Iskandar, namun pada saat Sdr. Edi Sukirman melangkah mau pulang, tiba-tiba Terdakwa memukul pelipis kanan Sdr. Edi Sukirman sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bambu berukuran ± 60 cm hingga Sdr. Edi Sukirman terjatuh dan tidak sadarkan diri, melihat kejadian tersebut Sdr. Opik Taufik bermaksud mencegah namun Terdakwa malah memukul kepada Sdr. Opik Taufik dengan menggunakan bambu tetapi pukulan tersebut dapat dihindari dan mengenai pinggang sebelah kanan Sdr. Opik Taufik. Setelah melakukan pemukulan Terdakwa memperkenalkan diri namanya Yunus Intel dari Koramil Cigalontang dan menyebutkan dirinya adalah jeger Salawu, setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung pergi.

5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Sdr. Edi Sukirman mengalami pendarahan di bawah selaput mata bagian kanan bawah, luka memar didaerah samping kanan dan bawah bola mata kanan dan yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan selama ± 7 (tujuh) hari sesuai Visum et Refertum Nomor 12/VEI/VI/2005 tertanggal 16 Juni 2005 dari Rumah Sakit Tingkat IV.03.07.04/Guntur yang ditandatangani oleh Dr.Trinadi Dani.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidiar : Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dakwaan dan me-nerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas, untuk menjadikan bahan per-timbangan lebih lanjut.

Menimbang, hal-hal yang dibantah bahwa Terdakwa tidak minta uang untuk beli minuman tapi minta uang ganti pengobatan adik Terdakwa bernama Atang yang telah dikeroyok Sdr. Iwan dkk 5 orang.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan namun dalam memberikan keterangan di Penyidik (BAP POM) telah di berikan dibawah sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : EDI SUKIRMAN ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tgl lahir : Gagrut, 22 Juni 1966 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Penclut Rt.002/005 Desa Ngamplang Sari Kec.Cilawu Kab.Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya bertemu saat kejadian pemukulan, dan Saksi tahu kalau namanya Koptu Yunus anggota Intel Koramil Cigalontang karena pengakuannya sendiri, serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Koptu Yunus anggota Koramil Cigalontang, dan yang menjadi korban selain Saksi adalah Sdr.Opik Taufik yang pada waktu itu mau melerai.

3. Koptu Yunus melakukan penganiayaan kepda Saksi maupun terhadap Sdr. Opik dengan cara meng-gunakan bambu bulat ukuran kurang lebih 60 Cm sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis bagian kiri langsung tidak sadarkan diri, sedangkan terhadap Sdr.Opik dengan cara mau memukul bagian kepala karena loncat maka kena bagian pinggang sebelah kanan dengan bambu sebanyak 1 (satu) kali.

4. Pemukulan/penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2005 jam 18.30 di rumah anak Saksi Sdr.Iwan Kurniawan Kp.Sukadana Ds.Nangtang Kec.Cigalontang Kab.Tasikmalaya.

5. Saksi...

5. Saksi sama sekali tidak mengetahui apa masalahnya, karena sebelumnya Saksi idak mempunyai masalah pribadi dengannya dan bertemu juga baru pada saat itu.

6. Akibat dari kejadian tersebut Saksi menderita sakit pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagian pelipis, sebelah kanan, kepala pening, mata kanan merah dan kabur penglihatan, telinga kanan sakit, dan rahang kanan sakit sehingga tidak bisa makan.

7. Orang lain yang melihat pada saat kejadian pemukulan adalah Sdr.Opik Sdr.Iwan dan Sdri.Yuni.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: Terdakwa tidak meminta uang untuk beli minuman tetapi untuk pengganti biaya pengobatan adik Terdakwa yang dikeroyok oleh Sdr. Iwan beserta 5 orang kawannya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : IWAN ISKANDAR ; Pekerjaan : Buruh ; Tempat, tgl lahir : Tasikmalaya,1983 ; Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Sukadana Desa nangtang Kec.Cigalontang Kab.Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar awal bulan Juni 2005, karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali datang ke rumah Saksi untuk menemui mertua Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Saya sebelumnya sudah kenal dengan Koptu Yunus kurang lebih 2 minggu sebelum kejadian pe-mukulan, karena Koptu Yunus sudah 2 kali datang kerumah untuk menemui mertua Saksi, dan Saksi tahu kalau namanya Koptu Yunus anggota Intel Koramil Cigalontang.

3. Yang telah melakukan penganiayaan adalah Koptu Yunus dan yang menjadi korban selain orang tua Saksi (Sdr.Edi Sukirman) adalah Sdr. Opik.

4. Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2005 sekira pukul 18.00 wib, pada saat Saksi bersama istri sedang berada di rumah di Kp.Sukadana Desa Nangtang Kec.Cigalontang Kab.Tasikmalaya datang Bapak Saksi yang bernama Sdr.Edi Sukirman bersama Sdr.Opik Taufik dengan maksud untuk memberikan uang cicilan motor. Pada saat sedang ngobrol, tiba-tiba datang Terdakwa dalam keadaan mabuk dan meminta uang kepada Sdr.Edi Sukirman lalu oleh Sdr.Edi Sukirman diberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Saksi juga memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) karena Saksi mengira belum diberi oleh Sdr.Edi Sukirman.

5. Sekira pukul 18.30 wib Sdr.Edi Sukirman dan Sdr.Opik Taufik pamit akan pulang ke Garut, namun tiba-tiba Terdakwa mengambil potongan bambu berukuran ± 60 Cm dan langsung dipukulkan ke pelipis kanan Sdr.Edi Sukirman sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri, lalu Sdr.Opik Taufik ber-maksud mencegah, namun malah menjadi sasaran pukulan Terdakwa kearah kepala, tetapi karena Sdr.Opik Taufik menghindar akhirnya kena pada bagian pinggang sebelah kanan.

6. Setelah melakukan pemukulan tersebut Koptu Yunus langsung pergi dan Saksi minta supaya masalah ini diselesaikan sesuai jalur hukum yang berlaku.

7. Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap Sdr.Edi Sukirman, karena sepengetahuan Saksi Terdakwa bertemu dengan Sdr.Edi Sukirman baru saat itu saja. Sekitar satu setengah bulan yang lalu teman Saksi yang bernama Sdr.Yudi pernah berkelahi dengan adik Terdakwa yang bernama Sdr.Atang, masalahnya sudah diselesaikan oleh Terdakwa.

8. Akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Sdr.Edi Sukirman mengalami sakit pada pelipis kanan, kepala pening, mata kanan merah dan kabur penglihatan, telinga kanan sakit dan rahang kanan sakit hingga tidak bisa makan, sedangkan Sdr.Opik Taufik mengalami sakit pada bagian pingang kanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
Terdakwa tidak meminta uang untuk...

uang untuk beli minuman tetapi untuk pengganti biaya pengobatan adiknya yang dikeroyok oleh sdr. Wawan beserta 5 orang kawannya.

Saksi- 3 :

N a m a lengkap : OPIK TAUFIK ; Pekerjaan : Sopir Elp ; Tempat, tgl lahir : Garut, 21 Agustus 1982 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan Indonesia ; A g a m a : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Suka-dana Rt.03/19 Desa Kota Kulon Kec.Garut Kota Kab.Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Koptu Yunus, dan Saksi baru mengenal pada saat kejadian.
2. Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Koptu Yunus dan pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2005 pada pukul 18.30 wib di rumah anak Sdr.Edi Sukirman di Kp.Sukadana Desa Nantang Kec.Cigalontang Kab Tasikmalaya. sekira pukul 18.00 wib tiba di rumah Sdr.Iwan Iskandar lalu ngobrol- ngobrol, pada saat sedang ngobrol- ngobrol datang Terdakwa dalam keadaan mabuk dan minta uang kepada Sdr.Edi Sukirman sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan oleh Sdr.Edi Sukirman malah diberi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Saat Saksi dan Sdr.Edi Sukirman pamit pulang ke Garut, kemudian menoleh kebelakang, Saksi melihat Sdr.Edi Sukirman sudah dalam keadaan terjatuh tidak sadarkan diri, sedangkan Terdakwa masih me-megang bambu berukuran sekitar 60 Cm dan akan memukulkan ke tubuh Sdr.Edi Sukirman lalu Saksi turun dari sepeda motor bermaksud untuk mencegah, namun Terdakwa malah berbalik memukulkan bambu ke arah kepala, karena Saksi loncat untuk menghindari pukulan tersebut yang kena pukulan adalah bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
4. Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr.Edi Sukirman, karena sepengetahuan Saksi Terdakwa bertemu dengan Sdr.Edi Sukirman baru pada saat itu saja.
5. Setelah melakukan pemukulan tersebut Koptu Yunus memperkenalkan diri bahwa namanya Yunus Intel dari Koramil Cigalontang dan menyebutkan bahwa dia adalah jeger Salawu, setelah bilang hal itu Koptu Yunus langsung pergi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akibat dari kejadian tersebut Saksi menderita sakit pada bagian pinggang kanan sedangkan Sdr.Edi Sukirman sakit pada pelipis sebelah kanan, kepala pening, mata kanan merah dan kabur penglihatan, telinga kanan sakit, dan rahang kanan sakit sehingga tidak bisa makan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut : Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai Intel dari Koramil Cigalontang dan jeger dari Salawu.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987/1988, melalui pendidikan Secatam di Pangalengan Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yonif 327/Bjw dan ketika melakukan perbuatan ini ber-tugas di Koramil 1213/Cigalontang Kodim 0612/Tsm dengan pangkat Koptu.

2. Kejadian itu terjadi pada tanggal 16 Juni 2005, sekitar pukul 18.00 Wib dan tujuan awal Terdakwa ke Koramil tapi pada waktu lewat di depan rumah Saksi- 2, Saksi- 2 ada di depan rumah sehingga Terdakwa mampir dan saat Terdakwa datang Saksi- 2 dan Saksi- 1 (Sdr.Edi Sukirman) sedang minum-minuman keras

3. Terdakwa mendatangi Saksi- 2 (Sdr.Iwan Iskandar) karena ada kesepakatan untuk memberi biaya Rp.60.000,- untuk pe-ngobatan adik Terdakwa bernama Atang akibat dikeroyok oleh Saksi- 2 dkk dan Terdakwa diberi uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) .

4. Terdakwa sampai memukul terhadap Saksi- 1 dan Saksi- 3 (Sdr.Opik Taufik) karena pada waktu Ter-dakwa minta uang malah Saksi- 1 ngotot dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa jatuh kejalan lalu Terdakwa langsung bangun ambil bambu ditempat itu dan Terdakwa pukul Saksi- 1 mengenai pelipis kiri Saksi- 1.

5 Permasalahan..

5 Permasalahan antara Sdr.Iwan dkk dengan adik Terdakwa sudah selesai tapi uang sesuai ke- sepakatan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) belum diberikan.

6. Terdakwa pukul Saksi- 1 karena emosi didorong hingga jatuh saat Terdakwa minta uang kepada Saksi- 2 tapi Saksi- 2 menunjuk kepada Saksi- 1 lalu Saksi- 1 marah kepada Terdakwa dan berikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak Terdakwa terima karena hanya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk biaya pengobatan adik Terdakwa bernama Atang yang telah dikeroyok Sdr. Iwan bersama 5 orang temannya.

7. Setelah Terdakwa pukul Saksi- 3 Terdakwa mengangkut Saksi- 1 kedalam rumah dan setelah Saksi- 1 siuman Terdakwa minta maaf dan melanjutkan ke Koramil.

8. Akibat pukulan itu Saksi- 1 langsung pingsan selain itu yang Terdakwa pukul adalah Saksi- 3 pada bagian paha, Saksi- 3 setelah memukul Saksi- 1 masing- masing 1 kali dengan kejadian ini menyesal atas per- buatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer ke persidangan berupa :
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat : - 2 (dua) lembar Visum Et Refertum atas nama Edi Sukirman dari Rumah Sakit Tingkat IV 03.07.04/Guntur Nomor : 12/VER/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 yang ditanda tangani Dr.Trinadi Dani

Barang : - 1 (satu) potong bambu berukuran panjang 60 cm dengan diameter 6 cm.

telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai akibat tindak pidana dan alat untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwa-kan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, dan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Koramil 1213/Cigalontang Kodim 0612/Tsm dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2005, sekira pukul 18.00 wib ketika Sdr.Edi Sukirman (Saksi-1) dan Sdr.Opik Taufik (Saksi-3) berada dirumah anak Saksi-1 yang bernama Sdr.Iwan Iskandar (Saksi-2) di Kp. Sukadana Desa Nangtang Kec.Cigalontang Kab.Tasikmalaya datang Terdakwa meminta uang telah disepakati untuk pengobatan adik Terdakwa bernama Atang sebesar Rp.60.000,- akibat dikeroyok oleh Saksi-2 dkk namun Terdakwa hanya diberi uang Rp.30.000,- .
3. Bahwa karena pada waktu Terdakwa minta uang malah Saksi-1 ngotot dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa jatuh kejalan lalu Terdakwa langsung bangun tiba-tiba Terdakwa memukul pelipis kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bambu berukuran ± 60 cm hingga Saksi-1 terjatuh dan tidak sadarkan diri, melihat kejadian tersebut Saksi-3 bermaksud mencegah namun Terdakwa malah memukul kepada Saksi-3 dengan menggunakan bambu tetapi pukulan tersebut dapat dihindari dan mengenai pinggang sebelah kanan Saksi-3 setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung pergi.
4. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami pendarahan dibawah selaput mata bagian kanan bawah, luka memar didaerah samping kanan dan bawah bola mata kanan dan yang ber-sangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan selama ± 7 (tujuh) hari sesuai Visum et Refertum Nomor 12/VET/VI/2005 tertanggal 16 Juni 2005 dari Rumah Sakit Tingkat IV.03.07. 04/Guntur yang ditandatangani oleh Dr.Trinadi Dani.

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana, oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya tidak menentukan status barang bukti berupa barang maka Majelis akan mengkaji menentukan statusnya sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini dibawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap hal-hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonannya atas tuntutan hukuman, akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara berlapis mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Unsur ketiga : Membuat luka badan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Primair tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya se-bagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah prajurit TNI AD, bertugas di Koramil 1213/Cigalontang Kodim 0612/Tsm dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI yang masih berdinasi aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat ber-tanggung jawabkan atas perbuatannya.

3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/245/K/AD/II- 09/II/2006 tanggal 26 Januari 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "*Penganiayaan* ".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2005, sekira pukul 18.00 wib terhadap Sdr.Edi Sukirman (Saksi- 1) dan Sdr.Opik Taufik (Saksi- 3) di rumah anak Saksi- 1 yang bernama Sdr.Iwan Iskandar (Saksi- 2) di Kp.Sukadana Desa Nangtang Kec.Cigalontang Kab.Tasikmalaya dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa merasa tersinggung saat datang mencari Saksi- 2 lalu Saksi- 1 marah kepada Terdakwa dan memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan untuk biaya pengobatan adik Terdakwa bernama Atang yang telah dikeroyok Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 bersama 5 orang temannya, ternyata uang yang Terdakwa terima hanya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

3. Bahwa selanjutnya saat Saksi- 1 pamit pulang ke Garut kepada Sdr.Iwan Iskandar, tiba-tiba Terdakwa memukul pelipis kanan Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bambu berukuran ± 60 cm hingga Saksi- 1 terjatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian Saksi- 3 bermaksud mencegah namun Terdakwa malah memukul kepada Saksi- 3 dengan menggunakan bambu mengenai pinggang sebelah kanan Saksi- 3, setelah mengatakan itu Terdakwa langsung pergi.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa mendatangi rumah Saksi- 1 dan Saksi- 2 serta melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 adalah atas kesadaran dan keinginan dari Terdakwa sendiri yang tujuannya adalah melampiaskan kekesalannya Saksi -2 yang hanya memberi uang pengobatan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dengan...

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Membuat luka badan orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi- 1 (Sdr.Edi Sukirman) mengalami pen-darahan di bawah selaput mata bagian kanan bawah, luka memar di daerah samping kanan dan bawah bola mata kanan dan yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan selama ± 7 (tujuh) hari sesuai Visum et Refertum Nomor 12/VET/VI/2005 tertanggal 16 Juni 2005 dari Rumah Sakit Tingkat IV.03.07.04/Guntur yang ditandatangani oleh Dr.Trinadi Dani.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti selanjutnya Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis ber-pendapat dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Modus perbuatan didorong karena tersinggung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyelesaikan permasalahan perkelahian adiknya yang dikeroyok
putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2, tidak mendapatkan biaya yang telah disepakati sehingga
Terdakwa menjadi emosi dan melakukan kekerasan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas pokoknya selaku Babinsa yang seharusnya selalu melakukan pendekatan sosial dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga tidak timbul masalah baru.
3. Bahwa sikap Terdakwa ini dapat merugikan citra TNI yang selalu disoroti sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil.
4. Bahwa guna memberikan penjeratan kepada Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan yang sama atau pelanggaran lainnya serta dapat mengendalikan diri dan bersikap disiplin, maka Majelis perlu memberikan masa pengawasan dan pengamatan yang cukup lama.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
3. Kejadian ini dipicu oleh sikap Saksi-2 yang tidak memenuhi kesepakatan membiayai pengobatan adik Terdakwa bernama Atang yang dikeroyok Saksi-2 dkk.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya ditengah masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai Babinsa seharusnya menjadi
pengayom...

pengayom dan pelindung masyarakat.

3. Terdakwa bertindak arogan terhadap rakyat.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagai-
mana disampaikan oleh Oditur maka Majelis berpendapat pidana percobaan adalah tepat dijatuhkan agar yang bersangkutan dapat merenungkan akibat dari tindakan tersebut merugikan orang lain dan diri sendiri.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan ke-salahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa :

Surat : - 2 (dua) lembar Visum Et Refertum atas nama Edi Sukirman dari Rumah Sakit Tingkat IV 03.07.04/Guntur Nomor : 12/VER/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 yang ditandatangani Dr.Trinadi Dani berkaian erat dengan perkara ini dan bukan merupakan akibat perbuatan Terdakwa, maka Majelis perlu menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang : - 1 (satu) potong bambu berukuran panjang 60 cm dengan diameter 6 cm adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatan ini, maka Majelis perlu menetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **YUYU YUNUS KOPTU NRP. 624360**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun**. Dengan pereintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan suau tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Prajurit sebagaimana diaur pada pasal 5 Undang-undang Nomor : 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat : - 2 (dua) lembar Visum Et Refertum atas nama Edi Sukirman dari Rumah Sakit Tingkat IV 03.07.04/Guntur Nomor : 12/VER/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 yang ditandatangani Dr.Trinadi Dani tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Barang : - 1 (satu) potong bambu berukuran panjang 60 cm dengan diameter 6 cm dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian...

Demikian diputus pada hari **Kamis tanggal 9 Maret 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

565100, dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP.520883 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SENTOT RAHARDIYONO, SH NRP. 522893, Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta Terdakwa dan dihadapan umum.

HAKIM KETUA
Cap/ttd
HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.
Ttd.
ACHMAD SUPRAPTO, SH
TRI ACHMAD B, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA
Ttd.
ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)